

# **PENGATURAN PENGGUNAAN DESAIN YANG SAMA PADA PRODUK MOBIL YANG MEREKNYA BERBEDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

oleh :

I Putu Adi Dana Pratama

Ida Ayu Sukihana

Anak Agung Sri Indrawati

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Industrial design is one of Intellectual Property Rights to be grouped into Industrial Property Right, so that the industrial design has a setting and protected by law. To the problems of regulating the use of the same design on the product car brand is different in terms of Act Number 31 of 2000 on industrial design. Aims to find a different product brands have the same design of an offense or if the terms of Law Number 31 Year 2000 regarding Industrial Design. This writing method using normative juridical method. This study concluded that the product successfully same design but different brand not constitute a breach occurred because of similarities proficiency level on the basis of a collaboration agreement in which the parties agree to manufacture products with the same design but with each brand.*

**Keywords:** *Legal Protection, Intellectual Property Rights, Industrial Design, Trademark*

## **ABSTRAK**

Desain Industri merupakan salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelompokkan kedalam *Industrial Property Right*, sehingga Desain Industri memiliki pengaturan dan dilindungi hukum. Terhadap permasalahan pengaturan penggunaan desain yang sama pada produk mobil yang mereknya berbeda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Bertujuan untuk mengetahui suatu produk Merek berbeda memiliki Desain yang sama merupakan suatu pelanggaran atau tidak jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Metode penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa produk yang desainnya sama namun mereknya berbeda bukan merupakan sebuah pelanggaran karena kesamaan tersebut terjadi atas dasar perjanjian kolaborasi dimana para pihak sepakat untuk memproduksi produk dengan desain yang sama namun dengan merek masing-masing.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri, Merek

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin meningkatnya perindustrian di Indonesia sehingga banyak pula pelanggaran yang muncul didalamnya. Salah satunya adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual pada produk Merek berbeda namun Desainnya sama. Contohnya, pabrikan industri otomotif Merek “TOYOTA” dan “DAIHATSU” memiliki kesamaan Desain pada beberapa generasi produknya secara keseluruhan, diantaranya, “AVANZA” memiliki kesamaan dengan “XENIA”. Dalam bidang perindustrian, kekayaan intelektual yang digunakan menyangkut desain produk yang akan diproduksi. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Penentuan kriteria kebaruan dalam prakteknya sering tidak dipahami oleh para pendisain, karena tidak dipahami tanpa disadari kebaruan tersebut menjadi hilang karena adanya publikasi yang dilakukan oleh pendisain itu sendiri.<sup>1</sup> Berkaitan dengan perlindungan hukum pada kenyataannya, antara Merek dan Desain Industri memiliki dasar pengaturan yang berbeda. Merek diatur dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Desain Industri diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Namun didalam masing – masing pengaturan antara Merek dan Desain Industri tidak ditemukan pengaturan mengenai perjanjian-perjanjian yang terjadi pada Produk Merek berbeda memiliki Desain yang sama.

## **1.2 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian karya ilmiah ini untuk mengetahui suatu produk Merek berbeda memiliki Desain yang sama merupakan suatu pelanggaran atau tidak jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian Normatif. Yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah dalam penelitian mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> OK Saidin, 2007, *Apek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, h.468

undangan yang berlaku yang diikuti dengan melibatkan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, dan hubungannya

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Pelanggaran Terhadap Produk Yang Desainnya Sama Namun Mereknya Berbeda.**

Mengenai produk yang desainnya sama namun mereknya berbeda merupakan sebuah pelanggaran apabila pihak pemilik merek menggunakan sebuah Desain yang sudah terdaftar dan sudah mendapat perlindungan hukum digunakan untuk diproduksi dan bahkan dikomersilkan tanpa hak dari pendesain. Kemudian produk yang desainnya sama namun mereknya berbeda bukan merupakan sebuah pelanggaran apabila para pihak sudah mengadakan perjanjian lisensi dan telah mengadakan kolaborasi. Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.<sup>2</sup> Jika ditinjau dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Mengenai produk yang desainnya sama namun mereknya berbeda dalam hal ini desain produk otomotif dari PT. Toyota Astra Motor (TOYOTA) memiliki kesamaan dengan desain produk dari PT. Astra Daihatsu Motor (DAIHATSU) bukan merupakan sebuah pelanggaran. Karena kesamaan desain industri yang melahirkan produk otomotif tersebut merupakan sebuah kesengajaan yaitu dengan adanya suatu perjanjian yang melahirkan kespakatan kolaborasi. Berdasarkan *Uitings theori* kolaborasi yang terjadi antara pihak PT. Toyota Manufacturing Indonesia (TOYOTA) dan PT. Astra Daihatsu Motor (DAIHATSU) merupakan perjanjian yang lahir atas dasar kemauan kedua belah pihak. Berdasarkan teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain memulai menulis surat penerimaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdulsyani, 1994, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 156.

<sup>3</sup> H. Riduan Syahrani, 2006, *Seluk- Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, h. 206.

## **2.2.2 Akibat Hukum Penggunaan Desain Yang Sama Pada Produk Yang Mereknya Berbeda.**

Membahas tentang akibat hukum dalam sebuah perjanjian kolaborasi akan secara otomatis menyangkut mengenai hak dan kewajiban para pihak. Akibat hukum yang timbul akibat kolaborasi antara Merek yang berbeda namun memiliki Desain yang sama dalam hal ini pihak Toyota dengan pihak Daihatsu memiliki Desain yang sama adalah pihak Pendesain sekaligus pihak PT. Astra Daihatsu Motor (ADM) berhak mendapat *royalty fee* karena pihak PT. Astra Daihatsu Motor merupakan pihak pemegang hak pendesain. Sementara itu pihak PT. Toyota Astra Motor (TAM) juga berhak menggunakan bersama desain tersebut. Kemudian Kewajiban dari masing masing pihak adalah dalam kegiatan produksi, produk yang mereka buat harus dilakukan dalam satu kawasan yang ditunjuk yaitu melalui pihak *manufacturing* kolaborasi. Dimana didalam pihak *manufacturing* terbentuk pabrik produksi seperti *stamping, casting, engine* dan *assembly* dilakukan di satu tempat yang sama, yaitu di area industri sebagai pihak *manufacturing* yang terletak di Sunter, Jakarta. Hal tersebut bisa terjadi karena PT. Toyota Astra Motor dan PT. Astra Daihatsu Motor sama-sama melakukan *Marger* dengan PT Astra International Tbk. Sehingga pembuatan Desain, pengepresan plat, *painting, stamping, casting, engine* dan *assembly* dilakukan di satu tempat yang sama. Tak heran jika produk mereka memiliki kesamaan dan kemiripan. Semua itu merupakan realisasi hak dan kewajiban dalam perjanjian kolaborasi yang mereka sepakati. Dengan kolaborasi mereka bisa melakukan pengembangan bersama untuk meminimalisir waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit untuk riset dan lain lainnya yang kemudian menjadi lebih ringan.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan :

1. Produk yang desainnya sama namun mereknya berbeda dalam hal ini desain produk otomotif dari PT. Toyota Manufacturing Indonesia (TOYOTA) memiliki kesamaan dengan desain PT. Astra Daihatsu Motor (DAIHATSU) bukan merupakan sebuah pelanggaran. Karena kesamaan desain diantara pihak tersebut

merupakan sebuah kesengajaan yaitu dengan ada perjanjian yang melahirkan kesepakatan kolaborasi.

2. Akibat hukum yang timbul akibat kolaborasi adalah Pihak Pendesain sekaligus pihak ADM berhak mendapat *royalty fee* karena pihak ADM merupakan pihak pemegang hak pendesain. Sementara itu pihak TAM juga berhak menggunakan bersama desain tersebut. Kemudian Kewajiban dari masing masing pihak adalah dalam kegiatan produksi, produk yang mereka buat harus dilakukan dalam satu kawasan yang ditunjuk yaitu melalui pihak manufacturing kolaborasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdulsyani, 1994, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Saidin H.OK, 2009, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syahrani H. Riduan, 2006, *Seluk- Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.